

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di bawah sistem saat ini, Indonesia memberikan banyak kekuasaan kepada daerah untuk menjalankan urusan mereka sendiri, pemerintah pusat melimpahkan segala kewenangan daerah ke pemerintah daerah masing-masing. Pemerintahan daerah dengan orientasi yang baik menimbulkan proses penyelenggaraan pembangunan yang mengarah pada Desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, memastikan bahwa layanan tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri<sup>12</sup>. Desentralisasi juga dapat dilihat sebagai suatu proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan juga dipandang sebagai sarana untuk mendorong pendidikan politik dan partisipasi di tingkat lokal, yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel<sup>3</sup>.

Sistem Otonomi daerah sebagai hasil dari Desentralisasi itu sendiri di

---

<sup>1</sup> Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.

<sup>2,3</sup>Hoesein, Z., Arifudin, A., & Rahayu, S. (2022). The Effectiveness of Decentralization Policy in Local Government Administration. *Jurnal Akta*.

beberapa negara sudah berjalan dengan semestinya. Banyak negara-negara yang menerapkan otonomi daerah guna mempermudah pemerintahan pusat dalam mengelola pemerintahan daerah. Otonomi Daerah di Indonesia diatur dalam Kerangka hukum yang ditetapkan melalui beberapa undang-undang, salah satunya yang mengatur secara komprehensif adalah UU No. 23 tahun 2014, yang menguraikan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah<sup>45</sup>. Kerangka hukum ini didukung oleh kebijakan fiskal yang memastikan sumber daya keuangan dialokasikan untuk mendukung otonomi daerah. Implementasi undang-undang ini membutuhkan keseimbangan antara pendelegasian wewenang dan penyediaan sumber daya keuangan untuk mencegah konflik antara pemerintah pusat dan daerah<sup>67</sup>. Implementasi undang-undang ini membutuhkan keseimbangan antara pelimpahan wewenang dan penyediaan sumber daya keuangan untuk mencegah konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah<sup>8</sup>.

Pada pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya mengacu atau berfokus pada tatanan hukum yang ada, melainkan berperan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang tentu harus diberdayakan melalui pemberian kewenangan pada daerah-daerah yang lebih luas, lebih nyata, memiliki tanggung jawab, serta

---

<sup>4</sup> Ibrahim, E. (2022). MENGENAL SEJARAH OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH. *Ensiklopedia of Journal*.

<sup>5</sup> Hoesein, Z., Arifudin, A., & Rahayu, S. (2022). The Effectiveness of Decentralization Policy in Local Government Administration. *Jurnal Akta*.

<sup>6</sup> Shadiq, M., Nur, M., & Karim, A. (2024). Review of the implementation of transparency and accountability provisions in the management of special allocation funds in central Buton regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*

<sup>7</sup> Aras, M. (2019). FISCAL POLICY OTONOMI DAERAH (Kajian Penerimaan Fiskal Decentralization Di Provinsi Riau).

<sup>8</sup> Warjiyati, S., & Suyanto, S. (2010). Urgensi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Otonomi Daerah Untuk Menekan Konflik Kewenangan Pusat- Daerah. .

diperlukannya kegigihan dalam menggali, memperoleh, serta memanfaatkan kondisi dan potensi yang sudah ada di daerah masing-masing untuk bisa lebih dikembangkan dan menghasilkan. Melalui pendekatan Desentralisasi Asimetri yang adalah sebuah konsep yang memungkinkan adanya tingkat otonomi yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik kebutuhan daerah yang berbeda, pendekatan tersebut adalah upaya untuk mencegah homogenisasi tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengatasi tantangan – tantangan daerah yang spesifik<sup>9</sup>, Pendekatan ini memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dengan mengakomodasi keanekaragaman daerah<sup>10</sup>. Hal ini agar pemerintahan daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pembagian kekuasaan daerah dan pusat menjadi salah satu strategi berjalannya pemerintahan yang semestinya. Mampu menghindari adanya tumpang tindih kekuasaan serta mampu menghindari adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui pembangunan-pembangunan di daerah bertujuan untuk membantu adanya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat daerah, baik dari pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial, maupun pembangunan di bidang Pendidikan di harapkan memiliki keberlanjutan yang terlihat. Adapun hambatan yang menyebabkan terlambatnya laju pembangunan dalam proses pemekaran di daerah karena kurangnya kapasitas pengelolaan seperti

---

<sup>9,10</sup> Fauzan, M., & Ardhanariswai, R. (2023). Asymmetric decentralization with selective broad autonomy in the state administration system. *Corporate Law and Governance Review*

belum optimalnya sumber daya dan administrasi, adanya konflik kepemilikan dan persaingan antara daerah induk dan daerah baru terkait kepemilikan asset dan sumber daya, proses transisi politik dan administrasi proses peralihan kekuasaan dan pembentukan struktur pemerintahan yang seringkali berjalan lambat<sup>11</sup>, Beban Keuangan pada proses pemekaran yang membutuhkan biaya besar untuk membangun fasilitas dan birokrasi baru, yang bisa membebani anggaran negara menjadi perhatian besar dikaca mata pemerintah pusat agar anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan tepat sasaran. Keterbatasan Infrastruktur prasarana sebagai penghubung dan kurangnya sarana fasilitas internal seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, serta investor.

Munculnya elite politik lokal dalam desentralisasi yang lebih luas dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan mewujudkan demokratisasi yang akhirnya terjadi dinamika pemekaran wilayah di daerah-daerah. Hal ini terjadi bukan karena peran elite-elite politik yang dinilai berhasil dalam melaksanakan tatanan pemerintahan lokal seperti pelaksanaan pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta adanya pemerataan, namun justru menimbulkan masalah di mana terjadi karena adanya ketidakmerataan pembangunan. Ketidakmerataan dalam pembangunan bisa terjadi karena ketidaksesuaian elite politik dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam proses pembangunan daerah ini bisa terjadi karena dalam prosesnya terdapat tumpang tindih kekuasaan dalam proses

---

<sup>11</sup> Mubai, N., Kartini, D., & Sagita, N. (2024). The Creation of new autonomous regions: Is this a solution for regional welfare ?. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

pelaksanaan pemerintahan daerah.

Namun selain di sisi harapan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan pembangunan, munculnya wacana pemekaran wilayah menjadi perbincangan menarik yang menimbulkan adanya kontroversi dari kalangan masyarakat hingga kalangan elite politik. Adanya fenomena ini terjadi bukan semata-mata sebagai kebijakan dari pemerintahan daerah semata namun tentu adanya keterlibatan dari elite-elite politik. Hal ini yang membuat masyarakat mempertanyakan apa urgensi dari fenomena tersebut. Berbeda dengan masyarakat, elite-elite politik justru menjadikan gagasan wacana mengenai pemekaran daerah ini sebagai suatu momentum, dalam wacana pemekaran daerah motif yang muncul dari kalangan elite yaitu menjadikan wacana pemekaran sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, mengamankan posisi, dan mengakses sumberdaya, seperti di Daerah Papua dan Pantar, misalnya, upaya pemekaran sering dimotivasi oleh kepentingan elit untuk mendapatkan imbalan, posisi, dan pengaruh, dan bukan semata-mata karena masalah kesejahteraan masyarakat<sup>12</sup>.

Pemekaran wilayah juga menjadi bentuk dari adanya pembentukan wilayah administratif baru yang terjadi di wilayah provinsi, wilayah kota, hingga wilayah kabupaten. berlandaskan hukum yang kuat, pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonomi baru dapat dilakukan dengan banyaknya pertimbangan yang matang. Secara yuridis landasan dalam pembentukan daerah mengacu pada pasal 18 Undang-Undang 1945 mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar

---

<sup>12</sup> Muksin, D., Robo, S., & Pawane, A. (2021). Political Motives for the Plan for the Expansion of New Autonomous Regions in Papua. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*.

(provinsi) dan pembagian daerah-daerah yang lebih kecil seperti kota/kabupaten. dalam proses pemekaran wilayah memerlukan adanya proses-proses dan tahapan-tahapan yang tidak mudah. Dimulai dari kelayakan teknis dan administrasi, hingga proses politik di dalamnya, Mengacu pada peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah proposal pemekaran memerlukan dukungan dari DPR.

Diberlakukannya perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia semenjak reformasi membawa perubahan cara pandang terhadap hubungan pemerintahan daerah dan pusat yang ada di Indonesia. Kebijakan desentralisasi ini dilaksanakan seiring dengan diberlakukannya undang – undang otonomi daerah diantaranya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian diamendemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan luas kepada daerah, termasuk pengelolaan keuangan 13 lalu UU No. 12 Tahun 2008, kemudian diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014<sup>13</sup>, tentang pemerintahan daerah yang memperjelas pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah<sup>14</sup>. Berbeda dengan di masa orde baru yang memusatkan pembangunan pada tingkat pemerintahan pusat, perubahan aturan ini memindahkan dan memberikan kewenangan pusat kepada daerah dengan pengecualian urusan pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter, hukum dan urusan agama.

Kemudian daerah menjadi pemerintahan otonomi yang mengatur daerahnya sendiri. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk

---

<sup>13</sup> Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah No 23.

<sup>14</sup> Reba, Y. (2024). Decentralization of Power: Opportunities and Challenges for Regions. Global International Journal of Innovative Research.

menjadikan daerah berdaya dengan dirinya sendiri untuk kepentingan kesejahteraan. Lalu agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan pelayanan publik menjadi semakin mudah dijangkau dan efisien. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dan masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menjelaskan tentang tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal<sup>15</sup>.

Fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), kemudian menjadi konsekuensi dari diberlakukannya kebijakan desentralisasi politik tersebut. Lalu ditetapkannya PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah kian menambah perubahan nilai desentralisasi di Indonesia. Dengan demikian, diberlakukannya kebijakan otonomi daerah juga seakan membuka peluang untuk daerah-daerah yang tertinggal dan kurang diperhatikan memiliki keinginan untuk memisahkan diri dan membentuk pemerintahan daerah yang baru.

Tercatat semenjak reformasi dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah terjadi peningkatan pada jumlah daerah yang ada di Indonesia. Menurut data dari website Kementerian Keuangan jumlah daerah

---

<sup>15</sup>Indonesia . ( 2004 ). Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. No 32.

otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. Rata-rata per tahun, dalam kurun waktu 10 tahun, muncul lebih dari 20 daerah otonom baru. Dan pada tahun 2019, jumlah daerah otonom menjadi 548 yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 34 Provinsi dengan Hasil Pemekaran Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 tercatat terdapat 8 Provinsi, 181 Kabupaten, dan 34 Kota 15. Daerah-daerah yang mekar itu terjadi di berbagai wilayah lama di seluruh Indonesia. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat sendiri terjadi pemekaran daerah atau penambahan provinsi sejak tahun 1999 hingga 2012. Menurut Data tersebut menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Indonesia terjadi di semua tingkatan. Baik pemekaran daerah di bawah pusat yaitu pemekaran provinsi hingga pemekaran di daerah provinsi yang merupakan pemekaran kabupaten dan kota maupun ke tingkatan di bawahnya.

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 1.762,39 km<sup>2</sup> dengan pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Soreang. Populasi di Kabupaten Bandung ini berjumlah 4.069.872 jiwa yang tersebar luas di 31 Kecamatan dan terbagi ke dalam 277 desa. Ada 15 kecamatan dengan total 147 desa yang direncanakan bakal dimekarkan dari Kabupaten Bandung dan membentuk kabupaten Bandung Timur. Sebagai contoh ; Kecamatan Rancaekek yang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung Timur, memiliki kepadatan penduduk mencapai 7.225 Jiwa Per km<sup>2</sup> pada tahun 2020 . Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bandung secara keseluruhan yang hanya sekitar 2.049 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang



terjadi di Kabupaten Bandung bagian timur tidak diimbangi dengan akses pelayanan publik yang mudah dijangkau terutama di wilayah – wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Soreang.

Kajian Data berdasarkan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung pada tahun 2022 berada di angka yang tergolong tinggi yaitu 73,56. Namun terdapat ketimpangan hasil di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung bagian Timur yaitu seperti di Kecamatan Cicalengka (70,65), Nagreg (68,57), dan Cileunyi (72,31). Hasil IPM yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah timur masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Pada kondisi demikian pemekaran diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan manusia di wilayah timur melalui peningkatan akses fasilitas pelayanan publik .

Awal mula munculnya wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur diinisiasi pada tahun 1999, gagasan pemekaran Kabupaten Bandung Timur muncul didorong oleh kesadaran akan ketimpangan dan pelayanan publik antara wilayah barat dan timur, oleh sejumlah tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian timur, Hal itu dipicu oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berpusat di Kecamatan Soreang atau Kecamatan Banjaran dan sekitarnya. Mereka ( masyarakat ) menginginkan adanya pemerintahan daerah yang lebih dekat dan responsif, pemekaran diharapkan dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik karena akses pelayanan yang amat minim bagi masyarakat di kawasan Bandung Timur. Segala urusan administrasi mesti dilakukan terpusat di Kecamatan Soreang., memberikan

kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dilanjutkan pada tahun 2003 DPRD Kabupaten Bandung membentuk Panitia Khusus ( Pansus ) Pemekaran wilayah, pansus bertugas mengkaji kelayakan pemekaran dan menyusun naskah akademik, rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung pada tahun 2005 memiliki dua pilihan wilayah, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Timur. Proses Berlanjut hingga tahun 2007, dimana Pansus pemekaran menyelesaikan kajiannya dan merekomendasikan pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 3 wilayah, termasuk Kabupaten Bandung Timur Namun di tahun yang sama pemekaran Kabupaten Bandung Barat terealisasi . DPRD Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kajian Pembentukan Kabupaten Bandung Timur dan pada tahun 2010 terbentuk sebuah komite bernama Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4KBT) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memperjuangkan percepatan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur.

Di tahun 2012 sebagai bagian dari proses pra pemekaran Daerah diperlukan kajian akademis dari Lembaga Pendidikan, kajian akademis pemekaran daerah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Universitas Padjajaran dengan hasil rekomendasi pemekaran menjadi tiga daerah salah satunya Kabupaten Bandung Timur . Hasil Kajian diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bandung. Ditahun berikutnya (2013) Pemerintah Kabupaten Bandung mengajukan usulan pemekaran kepada pemerintah pusat, namun hasil yang di dapat tidak

memuaskan karena tidak mendapat persetujuan. Di 2016 Ketua DPD 1 Ahmad Muqowwan menandatangani surat rekomendasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Upaya DPRD Kabupaten Bandung untuk pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur dilanjutkan pada tahun 2019 dengan membentuk kembali pansus pemekaran wilayah yang bertugas untuk memperbarui kajian dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat , bergulirnya proses hingga pada tahun 2023 Pansus pemekaran Wilayah menyelesaikan tugasnya dan kembali merekomendasikan pemekaran Kabupaten Bandung Timur, Naskah akademik dan hasil kajian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti .

Pada tahun 2007, Kabupaten Bandung memekarkan wilayah bernama Kabupaten Bandung Barat. Segala proses telah dilewati untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Dalam kurun waktu 2 tahun setelah pemekaran, Kabupaten Bandung Barat sudah mengantongi 3 (tiga) penghargaan yaitu, Bupati Terbaik dalam Bidang Pembinaan Peternakan Tahun 2009, Bupati Terbaik dalam Bidang Pembinaan Perikanan Tahun 2009, dan Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Diberikan Kepada Bupati Bandung Barat Dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Serta terciptanya kemandirian daerah dalam mengelola potensi-potensi daerah yang berkembang di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini terdapat 110 penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah hasil pemekaran yang bisa dikatakan berhasil berkembang dengan pesat.

Hal tersebut yang mendorong wilayah-wilayah lain di Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Bandung yang mendorong masyarakat untuk membuat

aspirasi pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur semakin gencar dilakukan. Dasar hukum dari pemekaran ini adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran wilayah juga diatur oleh Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Pembentukan daerah-daerah baru ini muncul dari keinginan masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang sebelumnya belum didapatkan. Selain itu, pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas . Fenomena maraknya pemekaran daerah yang merupakan dinamika politik lokal yang bermuara pada keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal secara mandiri Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis.

Artinya proses terjadinya pemekaran daerah ini berasal dari bawah yang timbul dalam bentuk aspirasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan biasanya dipimpin oleh segelintir orang ataupun elite-elite lokal. Kemudian aspirasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini tata cara pembentukan daerah otonomi baru. Munculnya upaya pemekaran daerah sendiri

biasanya memiliki alasan-alasan tertentu yang tentunya berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Di antara banyaknya alasan, yang paling populer alasan daerah ingin mekar adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dirasa belum didapatkan di sebuah daerah. Lalu selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga telah memberikan uraian mengenai tujuan pemekaran daerah itu sendiri<sup>16</sup>. Salah satu tujuan pemekaran daerah yang tercantum di dalam itu ialah memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah.

Namun dibalik alasan dan tujuan pemekaran daerah itu, pemekaran merupakan sebuah proses sosial politik yang sangat kompleks yang melibatkan banyak peran aktor dan elite politik. Pembentukan provinsi atau kabupaten baru nyatanya ternyata menjadi arena baru bagi para aktor atau elite politik untuk meraih tujuan jangka pendek, yaitu mendapatkan kekuasaan politik. Sehingga pemekaran berdampak sebaliknya dari yang diharapkan saat sebelum pemekaran. Isu pemekaran Kabupaten Bandung Timur juga telah menjadi bagian dari dinamika politik lokal. Beberapa partai politik dan tokoh politik telah menyatakan dukungan mereka terhadap pemekaran, melihatnya sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur dan sebagai peluang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah tersebut. Pada proses rencana pemekaran Kabupaten Bandung Timur muncul beberapa organisasi masyarakat ( LSM ) pada proses rencana pemekaran Kabupaten Bandung Timur yang secara aktif mendukung dan mengadvokasi pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Beberapa diantaranya adalah : PPKBT ( Presidium Pemekaran Kabupaten Bandung

---

<sup>16</sup> Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah No 23

Timur ), FKMBT ( Forum Komunikasi Masyarakat Bandung Timur ), dari kalangan akademisi dan golongan muda terdapat HIMABATI ( Himpunan Mahasiswa Bandung Timur ), dan KI4KBT ( Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur ).

Keterlibatan para aktor politik non formal ( ORMAS dan LSM ) berkepentingan ini berpotensi untuk menghadirkan konflik, Menurut Ehito Kimura, pemekaran daerah di Indonesia tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh alasan administratif atau kebutuhan pelayanan publik, melainkan merupakan hasil dari dinamika politik lokal yang kompleks. Kimura menekankan bahwa proses pemekaran sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koalisi elite lokal, yaitu kerja sama antara aktor-aktor politik setempat seperti tokoh adat, politisi, birokrat, dan pengusaha. Koalisi ini memiliki kepentingan strategis, seperti membuka akses terhadap sumber daya fiskal dan politik, mendapatkan posisi dalam pemerintahan baru, serta memperkuat pengaruh kelompoknya di tingkat lokal. Meskipun dalam narasi formal pemekaran sering diklaim sebagai aspirasi masyarakat (bottom-up), Kimura menggarisbawahi bahwa pada kenyataannya, proses tersebut banyak digerakkan oleh manuver elite (elite-driven) yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dalam beberapa kasus, keberhasilan pemekaran justru sangat tergantung pada seberapa kuat dan efektif koalisi elite lokal dalam melobi pemerintah pusat. Oleh karena itu, teori koalisi Kimura memberikan pemahaman bahwa pemekaran daerah tidak bisa dilepaskan dari logika dan kepentingan politik kekuasaan di tingkat lokal <sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Kimura, E. (2012). Provincial Proliferation: Territorial Politics in Post-Authoritarian Indonesia. In M. Bünte & A. Ufen (Eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (pp. 201–221).

Peran Sikap dari ORMAS atau LSM didalam konsolidasi koalisi tingkat bawah dapat mempengaruhi sikap keatas ( pemerintahan ) maupun kebawah ( tatanan masyarakat ), aspirasi mereka pada lapisan masyarakat dapat dijadikan sebagai komoditas politik untuk mobilisasi isu ( mobilisasi massa ) untuk kepentingan Pilkada dan Pemilu Legislatif sehingga menimbulkan kondisi ketidakselarasan elite dengan politisi, dimana birokrat cenderung menghambat proses pemekaran karena khawatir kehilangan jabatan strategis, sementara politisi menggunakan isu ini untuk memperluas basis electoral tanpa koordinasi terstruktur<sup>1819</sup>.

Terdapat kelompok yang kontra bahkan menolak pemekaran, kelompok tersebut memiliki beberapa alasan diantaranya : Kekhawatiran akan beban anggaran yang di debankan pada daerah induk untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur di calon daerah otonomi baru, adanya potensi konflik sosial yang dapat memicu konflik sosial terkait perebutan sumber daya dan perebutan posisi di pemerintahan, dan belum optimalnya pengelolaan daerah otonom baru ( DOB ) yang sudah ada dimana beberapa pihak beranggapan pemerintah perlu focus pada peningkatan kinerja DOB yang sudah ada sebelum membentuk DOB baru.

Menurut Bank Dunia dalam Herawati (2013) menyimpulkan pemekaran daerah di Indonesia selama ini sebenarnya memiliki beberapa motif tersembunyi di

---

Routledge.

<sup>18</sup> Priyadi,H. (2024). Pemekaran Kabupaten Bandung Timur Hanya Dongeng Belaka, Ternyata Tak Pernah Diparipurnakan DPRD. <https://jabarekspres.com/berita/2024/05/10/pemekaran-kabupaten-bandung-timur-hanya-dongeng-belaka-ternyata-tak-pernah-diparipurnakan-dprd/> ( 17/5/2025 , 10.52 WIB )

<sup>19</sup> Reksa, Burhan. ( 2020 ). Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi : Studi Pemekaran Pada Luwu Raya. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(1), 24-33.

antaranya: motif efektivitas administrasi mengingat luas daerah yang luas; motif adanya kecenderungan homogenitas atau persamaan etnis, bahasa, agama, urban, rural, tingkat pendapatan; adanya kemajuan fiskal yang dijamin UU; dan motif pemburu renten dari para elite. Atau bisa dikatakan didasari karena ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD <sup>20</sup>.

Menurut Ehito Kimura, pemekaran daerah di Indonesia tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh alasan administratif atau kebutuhan pelayanan publik, melainkan merupakan hasil dari dinamika politik lokal yang kompleks. Kimura menekankan bahwa proses pemekaran sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koalisi elite lokal, yaitu kerja sama antara aktor-aktor politik setempat seperti tokoh adat, politisi, birokrat, dan pengusaha. Koalisi ini memiliki kepentingan strategis, seperti membuka akses terhadap sumber daya fiskal dan politik, mendapatkan posisi dalam pemerintahan baru, serta memperkuat pengaruh kelompoknya di tingkat lokal. Meskipun dalam narasi formal pemekaran sering diklaim sebagai aspirasi masyarakat (bottom-up), Kimura menggarisbawahi bahwa pada kenyataannya, proses tersebut banyak digerakkan oleh manuver elite (elite-driven) yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dalam beberapa kasus, keberhasilan pemekaran justru sangat tergantung pada seberapa kuat dan efektif koalisi elite lokal dalam melobi pemerintah pusat. Oleh karena itu, teori koalisi Kimura memberikan pemahaman bahwa pemekaran daerah tidak bisa dilepaskan dari logika dan kepentingan politik kekuasaan di tingkat lokal<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Herawati, N. R. (2013). Pemekaran Daerah di Indonesia. *Politika*, 2(1), 57–65.

<sup>21</sup> Kimura, E. (2012). Provincial Proliferation: Territorial Politics in Post-Authoritarian Indonesia. In M. Bünte & A. Ufen (Eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (pp. 201–221). Routledge.



Keterlibatan para aktor politik non formal ( ORMAS dan LSM ) berkepentingan ini berpotensi untuk menghadirkan konflik, Peran Sikap dari ORMAS atau LSM didalam konsolidasi koalisi tingkat bawah dapat mempengaruhi sikap keatas ( pemerintahan ) maupun kebawah ( tatanan masyarakat ), aspirasi mereka pada lapisan masyarakat dapat dijadikan sebagai komoditas politik untuk mobilisasi isu ( mobilisasi massa ) untuk kepentingan Pilkada dan Pemilu Legislatif sehingga menimbulkan kondisi ketidakselarasan elite dengan politisi, dimana birokrat cenderung menghambat proses pemekaran karena khawatir kehilangan jabatan strategis, sementara politisi menggunakan isu ini untuk memperluas basis electoral tanpa koordinasi terstruktur<sup>2223</sup>.

Terdapat kelompok yang kontra bahkan menolak pemekaran, kelompok tersebut memiliki beberapa alasan diantaranya : Kekhawatiran akan beban anggaran yang di debankan pada daerah induk untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur di calon daerah otonomi baru, adanya potensi konflik sosial yang dapat memicu konflik sosial terkait perebutan sumber daya dan perebutan posisi di pemerintahan, dan belum optimalnya pengelolaan daerah otonom baru ( DOB ) yang sudah ada dimana beberapa pihak beranggapan pemerintah perlu focus pada peningkatan kinerja DOB yang sudah ada sebelum membentuk DOB baru.

Peneliti dalam menggunakan teori Ehito Kimura dalam kajian usulan rencana pemekaran daerah melihat beberapa contoh kasus yang menunjukan

---

<sup>22</sup> Priyadi,H. (2024). Pemekaran Kabupaten Bandung Timur Hanya Dongeng Belaka, Ternyata Tak Pernah Diparipurnakan DPRD. <https://jabarekspres.com/berita/2024/05/10/pemekaran-kabupaten-bandung-timur-hanya-dongeng-belaka-ternyata-tak-pernah-diparipurnakan-dprd/> ( 17/5/2025 , 10.52 WIB )

<sup>23</sup> Reksa, Burhan. ( 2020 ). Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi : Studi Pemekaran Pada Luwu Raya. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(1), 24-33.

bagaimana upaya upaya koalisi tingkat bawah mempengaruhi usulan tersebut. Seperti pada penelitian Koalisi Elite Politik dalam Pemekaran Daerah oleh Hilal Ramdhani, 2022, penelitian ini mengkaji bagaimana koalisi elite politik dalam pemekaran daerah pada kasus upaya pemekaran Provinsi Cirebon, di kasus Cirebon Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami kesulitan membentuk koalisi elite politik lokal yang solid di tingkat Kabupaten dan Kota, kondisi tersebut selaras dengan teori E Kimura (2010 ) yang menyatakan bahwa provinsi hasil pemekaran yang berasal dari botton-up biasanya memiliki local strongman ( aktor penggerak ) yang memiliki peran penting dalam membentuk koalisi elite di tingkat local, dan melakukan lobi ke tingkat tengah ( provinsi ) dan atas ( Pemerintah pusat )<sup>24</sup>

Berbeda dengan proses Tarik ulur kepentingan elit dalam pemekaran daerah di Provinsi Banten, yang memiliki dinamika elit kompleks nan alot antara elit Banten dan Elit Jawa Barat ( Pengelompokan Elit, Faktor Sejarah, Faktor Ekonomi, Faktor Politik, Faktor Etnik ) , namun berhasil memunculkan sosok ketokohan ( Local Strongman ) yang memiliki pengaruh di masyarakat akar rumput akar rumput diantaranya Tubagus Tryana Sjam'un seorang Pengusaha dan Ketua Umum Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor PBB), Uwes Qorny sebagai tokoh Lebak yang sangat di hormati masyarakat dan Irsyad Djuwaeli sebagai Ketua PB Matla'ul Anwar<sup>25 26</sup>.

---

<sup>24</sup> Ramadhani, H., (2022), Koalisi Elite Politik dalam Pemekaran Daerah, PERSPEKTIF, 11(2):587-595.

<sup>25</sup> Ramadhani, H., (2022), Koalisi Elite Politik dalam Pemekaran Daerah, PERSPEKTIF, 11(2):587-595.

<sup>26</sup> Rohmah, Neneng S., (2018), Elit Dan Pemekaran Daerah: Konflik antar Elit dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten, CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.1, 97

Tarik Ulur kepentingan elit politik dalam dinamika pemekaran suatu daerah untuk menjadi daerah otonomi baru di Jawa Barat terjadi juga di daerah Kabupaten Pangandaran, pada kasus ini dalam upaya perluasan pengaruh horizontal yang melibatkan beberapa pihak diantaranya mobilisasi dukungan dari PPKP ( Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran ), Ketokohan lokal ( Jeje Wiradinata ( Mantan Ketua DPRD ), Engkon Komara ( Bupati Ciamis ) , Supratman ( Ketua Presidium ), dan ketokohan yang ada di Partai Politik ( Partai Amanat Nasional / PAN ). E Kimura juga dalam teori nya menyatakan bahwa dalam upaya pemekaran suatu daerah tidak hanya perluasan pengaruh secara horizontal tetapi juga perlu penguatan aspirasi dengan strategi secara vertikal melalui Lobiying dengan Lembaga Pemerintah tingkat Nasional serta upaya mendapatkan dukungan dari institusi pusat dalam dinamika Kabupaten Pangandaran dukungan – dukungan tersebut didapatkan dari DPR RI Komisi II yang mengunjungi Kab Pangandaran pada 25 September 2010, yang di saat tersebut mereka melakukan pengecekan kondisi Lapangan dan di hadiri oleh pejabat lokal, tokoh masyarakat, dan presidium.<sup>27</sup>.

Dari beberapa contoh penelitian dengan fokus kajian yang sama yaitu bagaimana dinamika yang muncul pada saat usulan usulan pemekaran daerah di advokasi oleh pemerintah dan aktor aktor politik, dalam proses advokasi aspirasi pemekaran Kabupaten Bandung Timur terkhusus dari pihak – pihak yang mengajukan aspirasi di akar rumput pada periode usulan kedua setelah usulan pemekaran kabupaten bandung sempat di tolak pada tahun 2013, pada tahun 2017

---

<sup>27</sup>Yuliawati, F., Subhan, Agung., (2011), Pertautan Kepentingan Antar Elit : Studi Tarik Ulur Kepentingan Politik Antar Elit Dalam Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Aliansi, (3) 2, p. 460 -463

tokoh politik ( Anggota DPR RI, dan Mantan Wabup Kab Bandung ) Yadi Sri Mulyadi mengatakan dalam upaya mensukseskan aspirasi pemekaran Kabupaten Bandung Timur, perlu adanya kesepahaman suara dari desa-desa yang tergabung di kecamatan yang tergabung dalam CDOB Kabupaten Bandung Timur, dan di tahun 2020 BPD – BPD desa sebanyak 110 desa melaksanakan musdes sebagai bentuk supremasi dukungan atau desakan dari akar rumput untuk pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bandung Timur<sup>2829</sup>.

Dengan upaya supremasi tersebut sebagai awal dari keterwakilan aspirasi langsung dari masyarakat akar rumput dengan meluaskan pengaruh secara horizontal dan vertikal untuk dapat menyuarakan aspirasi dan merealisasikan usulan pemekaran Kabupaten Bandung Timur , maka berdasarkan penjelasan diatas , maka penulis mengambil judul : “ *Dinamika Kepentingan Elite Politik Pada Rencana Pemekaran Kabupaten Bandung Timur* ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konsolidasi kepentingan koalisi tingkat bawah dalam upaya pemekaran Kabupaten Bandung Timur.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka peneliti mencoba untuk memfokuskan penelitian ini guna mempermudah penulis dalam

---

<sup>28</sup> Gunawan, N S W., (2019 ), Politik dan Otonomi Daerah ( Studi Kasus Peran Elit Politik dalam Proses Pemekaran Kabupaten Bandung Timur , Tasikmalaya : Universitas Siliwangi.

<sup>29</sup> Bud. (2020). Musdes Sosialisasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur. <https://visi.news/musdes-sosialisasi-pemekaran-wilayah-kabupaten-bandung-timur/> ( 18/6/2025 , 17.14 WIB )

menganalisis hasil penelitian yaitu memetakan dinamika peran elite lokal tingkat bawah, dalam upaya pemekaran Kabupaten Bandung Timur.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran elite politik dan pemerintahan tingkat bawah dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung Timur.
- 2) Untuk mengetahui apakah ada kolaborasi antara elite politik , pemerintahan tingkat bawah, tokoh lokal, dan Masyarakat dalam usulan dan / membangun wilayah Kabupaten Bandung Timur.
- 3) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses usulan pembentukan Kabupaten Bandung Timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Di dalam suatu penelitian diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dan diaplikasikan di kehidupan nyata, adapun manfaat dari penelitian ini , yaitu :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik dengan menjadi referensi mengenai perkembangan pemekaran daerah otonomi baru, serta memperkaya wawasan tentang proses politik yang terlibat dalam pemekaran suatu daerah.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi khalayak masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan pemekaran wilayah. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kepentingan masyarakat.

- 2) Bagi Instansi Pemerintahan, dengan memahami kepentingan elite politik dan dampak potensial pemekaran, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan yang lebih baik terkait pemekaran wilayah. Kebijakan yang lebih baik dapat memastikan bahwa pemekaran wilayah dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.